



**STANDAR PELAYANAN
PENCATATAN PERUBAHAN STATUS
KEWARGANEGARAAN WNI menjadi WNA**

No. Dokumen : SP - PS - 43

Revisi : 00

Tgl. Efektif : 1 Februari 2022

Unit Kerja : BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengurusan Akta meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1 Fotocopi Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganeraan atau petikan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
		2 Asli salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki
		3 Fotocopi Dokumen perjalanan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pemohon mengajukan permohonan
		2 Petugas menerima permohonan, mengolah data dan menerbitkan dokumen
		3 Petugas menyerahkan Dokumen ke pemohon
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1 Pelayanan Online : Paduko.Padangpanjang.go.id
		2 Kotak Saran
		3 Email : disdukcapilpadangpanjangkota@gmail.com
		4 Telp/WA : 0852-6567-0454
		5 Alamat : Jl. Sultan Syahrir No. 189 Siliang Bawah Kota Padang Panjang
		6 Website : www.dukcapil.padangpanjang.go.id
		7 Secara langsung melalui Petugas Pengaduan

Padang Panjang, 28 Januari 2022

Kepala Dinas

Dra. Maini, MM

NIP. 19640505 199003 2 007

B		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
		2 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013
		4 Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
		5 Permendagri No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan
		6 Permendagri No.9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
		7 Permendagri No.118 Tahun 2017 tentang Perubahan Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
		8 Permendagri No.7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
		9 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1 ATK
		2 Printer
		3 Komputer
		4 Telepon
		5 TV
3.	Kompetensi Pelaksana	6. Meja Kursi
		7. Ruang Tunggu,
		1 Memahami Kondisi Organisasi
		2 Memahami panduan kerja
		3 Memahami Peraturan Perundangan yang Berlaku
4.	Pengawasan Internal	4 Mampu mengoperasikan komputer
		5 Memiliki Sikap Teliti
5.	Jumlah Pelaksana	1 Pejabat Fungsional
		2 Kepala Bidang
6.	Jaminan Pelayanan	3 Orang
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Akta yang telah dibuat dapat dipertanggung jawabkan dan pelanggan yang datang akan dilayani dengan cepat, ramah dan akurat serta pelayanan dengan S2 (Senyum & Sapa)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Akta diberikan dijamin keabsahannya
		Satu Bulan Sekali

Padang Panjang, 28 Januari 2022

Kepala Dinas



Dra. Maini, MM

NIP. 19640505 199003 2 007